



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 704-709

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Naufal Mahfudz, Ni Luh Nadi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

[mahfudznaufal1@gmail.com](mailto:mahfudznaufal1@gmail.com), [dosen01100@unpam.ac.id](mailto:dosen01100@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fokus studi adalah perusahaan yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan yang mencakup Tahun 2018 hingga 2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik *non-acak* yang didasarkan pada kriteria yang ketat, menghasilkan sampel akhir sebanyak delapan (8) perusahaan yang memenuhi syarat. Untuk menganalisis data keuangan yang terkumpul, diterapkan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) dengan dukungan perangkat lunak statistik *Eviews* versi 12. Temuan penelitian ini menghasilkan simpulan yang berbeda antara pengujian parsial dan simultan. Secara parsial (*uji t*), hasil menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan. Namun, dua variabel kepemilikan lainnya, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, secara individual tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Sementara itu, pengujian secara simultan (*uji F*) memberikan indikasi yang kuat. Secara kolektif, kombinasi dari pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terbukti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* di BEI. Hasil ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif dalam menilai kebijakan perpajakan dan manajemen risiko perusahaan.

*Kata kunci:* Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

### 1. Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan keperluan negara sebesar-besarnya kemakamuran rakyat” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun terdapat berbagai masalah dalam kelancaran penerimaan pajak, salah satunya pemberlakuan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) itu sendiri. *Tax avoidance* merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan dalam hal ini adalah perusahaan untuk menghindari pajak namun secara legal (Putri & Lawita, 2019). Kementerian Keuangan menyatakan bahwa total penerimaan pajak untuk tahun 2018 adalah Rp 1.315,9 triliun, yang merupakan 92% dari target APBN 2018 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.424 triliun. Ini menunjukkan bahwa ada selisih penerimaan pajak yang mencapai Rp 108,1 triliun pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp 1.332,1 triliun, yang berarti hanya 84,4% dari target APBN pada tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 1.577,6 triliun. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.404,5 triliun. Kemudian pada tahun 2021 penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) melebihi dari target yang telah ditetapkan APBN pada tahun 2021. Lalu untuk tahun 2022 penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau setara 114,0% dari target pada APBN tahun 2022. Untuk tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target yang telah ditetapkan, dan untuk tahun 2024 penerimaan pajak mencapai Rp.1932,4 triliun atau 100,05% dari target yang telah ditetapkan ([www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id))

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan, hal ini dikarenakan sales growth yang meningkat tentunya akan menggambarkan laba perusahaan yang semakin meningkat juga, sehingga

menyebabkan manajemen (agent) melakukan berbagai hal untuk memperkecil laba agar beban pajak yang harus dibayar menjadi kecil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah & Setiawan, 2023) berpendapat bahwa jika sales growth meningkat maka akan menyebabkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh manajemen (agent) juga meningkat.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial, kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen baik sebagai direktur maupun sebagai dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Rustan, 2023). Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial didalamnya membuat manajer sekaligus bertindak sebagai pemegang saham, dengan hal ini tentu akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri (Kalbuana et al., 2017).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional bisa dikatakan sebagai pengawasan yang dilakukan agar kegiatan perusahaan dapat optimal dan bertujuan untuk kepentingan para pemegang saham, semakin besar kepemilikan institusional, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengawasan eksternal pada suatu perusahaan. Kepemilikan institusional membuat perusahaan untuk meningkatkan laba suatu perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan para pemegang saham institusional yang telah menanamkan modalnya (Putri & Lawita, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian (R. Wulandari et al., 2022) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara signifikan, tetapi menurut (Ashari et al., 2020) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan jika pertumbuhan penjualan meningkat maka tidak dapat disebut sebagai laba bersih perusahaan. Lalu salah satu kebijakan perusahaan yaitu kepemilikan manajerial, menurut (Apriliani & Wulandari, 2023) dan juga (Syahnandevito et al., 2024) penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan jika kepemilikan saham oleh manajerial meningkat maka membuka kesempatan dalam melakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Agar laba perusahaan lebih maksimal dan manajerial memperoleh bonus yang banyak, maka manajer akan menggunakan cara-cara untuk memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan menurut (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan. Selanjutnya untuk kepemilikan institusional hasil penelitian (Syahnandevito et al., 2024) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Namun hasil penelitian (N. Sari et al., 2020) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan juga mempengaruhi manajer. Sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri.

Penghindaran merupakan masalah yang meluas di Indonesia, sehingga mendorong penelitian ini untuk lebih memahami bagaimana isu-isu ini berdampak pada kas negara. Sektor *consumer non cyclical* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi maupun penerimaan pajak Negara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara random (Sugiyono, 2019)

## 2.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus wajib pajak bayarkan ke negara dengan memanfaatkan celah hukum yaitu peraturan perundang-undangan (Saribulan et al., 2021). Perusahaan cenderung mengutamakan kepentingannya dengan berupaya memaksimalkan keuntungan, sedangkan peningkatan keuntungan tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya menekan biaya pajak melalui penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan kepentingan fiskus pajak, di mana otoritas perpajakan mengharapkan perusahaan untuk membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, sehingga pendapatan negara dapat meningkat (Irawati et al., 2020). Penghindaran pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) yaitu perbandingan antara pajak riil yang perusahaan bayar dengan laba komersial sebelum pajak (Usmawati & Nadi, 2024), sehingga penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

## 2.2 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan dari perusahaan yang sejauh mana dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan (Kasmir, 2017). Jika sales growth meningkat maka akan menyebabkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh manajemen (agent) juga meningkat. Hal ini dikarenakan sales growth yang meningkat tentunya akan menggambarkan laba perusahaan yang semakin meningkat juga, sehingga menyebabkan manajemen (agent) melakukan berbagai hal untuk memperkecil laba agar beban pajak yang harus dibayar menjadi kecil (Nurjanah & Setiawan, 2023). Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja suatu perusahaan. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapatkan. Untuk mengukur pertumbuhan penjualan maka digunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Total Penjualan}_1 - \text{Total penjualan } T - 1}{\text{Total penjualan } T - 1}$$

## 2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menurut (Rustan, 2023) adalah pemegang saham dari pihak manajemen baik sebagai direktur maupun sebagai dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam konteks teori keagenan, manajemen menjadi pihak agen sekaligus menjadi pihak prinsipal dikarenakan manajemen juga memiliki saham atas perusahaan. Persentase kepemilikan manajemen dihitung dengan saham yang dimiliki oleh manajemen dan membaginya dengan saham yang beredar (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

## 2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah Pemerintah, lembaga keuangan, lembaga berbadan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan lembaga lainnya semuanya dapat menjadi pemegang saham di sebuah perusahaan (Sari, 2023). Kepemilikan institusional dalam konteks teori keagenan pemegang saham oleh institusi dapat dikatakan sebagai pihak prinsipal, dan manajemen perusahaan sebagai pihak agen. Dengan berdasarkan teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham institusional dan manajemen perusahaan, manajemen perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dan insentif atas kinerjanya sedangkan pemegang saham yaitu pihak institusi ingin kesejahteraannya terjamin (Dhupalonika, 2018). Kepemilikan institusional dinyatakan dalam persentase yang diukur dengan cara membagi kepemilikan saham institusional dengan total saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

## 2.5 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 1. Hasil Uji Simultan

R-squared	0.154082	Mean dependent var	0.106136
Adjusted R-squared	0.105279	S.D. dependent var	0.048465
S.E. of regression	0.045843	Sum squared resid	0.109282
F-statistic	3.157225	Durbin-Watson stat	2.246219
Prob(F-statistic)	0.032318		

*Sumber : Data diolah dengan eviews 12, tahun 2025*

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) pada tabel diatas, mencari Ftabel sebagai berikut :

$$DF1 = (K - 1) = 4 - 1 = 3$$

$$DF2 = (N - K) = 56 - 4 = 52$$

Maka nilai Ftabel = 2.78

Nilai Fhitung = 3.157225 > 2.78 (Ftabel) dan probabilitas 0.032318 < 0.5, maka hasil pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai prob F-Statistic sebesar 0.032318. Hal ini berarti lebih kecil dari level of signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0.05 (0.032318 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

## 2.6 Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.263084	0.086509	3.041130	0.0037
PP	-0.140531	0.046064	-3.050755	0.0036
KM	-0.016926	0.118674	-0.142623	0.8871
KI	-0.022785	0.146150	-0.155900	0.8767

*Sumber : Data diolah dengan Eviews 12, tahun 2025*

Mencari derajat kebebasan (df) adalah “langkah pertama dalam menghitung nilai t-tabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah observasi (n) dengan jumlah variabel (k), yang dalam hal ini adalah variabel dependen dan independen.  $DF = (N - K) = 56 - 4 = 52$ . Maka nilai T tabel = 1.67469. Uji variabel pertumbuhan penjualan pada tabel diatas diperoleh t hitung sebesar -3.050755 sedangkan t tabel sebesar 1.67469, maka hasil dari t hitung < t tabel yaitu  $-3.050755 < 1.67866$ , dengan nilai probabilitas  $0.0036 < 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya secara parsial Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Uji variabel kepemilikan manajerial diperoleh t hitung sebesar -0.142623 sedangkan t tabel sebesar 1.67469, maka hasil dari t hitung < t tabel yaitu  $-0.142623 < 1.67469$ , dengan nilai probabilitas  $0.88710 > 0.05$ . dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Selanjutnya untuk uji variabel kepemilikan institusional diperoleh t hitung sebesar -0.155900 sedangkan t tabel sebesar 1.67469, maka hasil dari t hitung < t tabel yaitu  $-0.155900 < 1.67469$ , dengan nilai probabilitas  $0.8767 > 0.05$ . dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional, Terhadap Penghindaran Pajak

Uji hipotesis pertama menemukan bahwa pada tahun 2018 hingga 2024, penghindaran pajak pada perusahaan consumer noncyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan,

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama. Hasil penelitian ini ditunjukkan dengan nilai Pertumbuhan Penjualan (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), dan Kepemilikan Institusional (X3) yang memberikan nilai f-hitung dan f-tabel sebesar  $3.157225 > 2.78$  pada tingkat signifikan 5%. Nilai signifikan f-statistik sebesar  $0.032318$ , hal ini berarti lebih kecil dari level of signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 5% atau  $0.05$  ( $0.032318 < 0.05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

### **3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak**

Untuk hipotesis kedua menemukan bahwa pada tahun 2018 hingga 2024, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil Uji Statistik pada diperoleh t hitung sebesar  $-3.050755$  sedangkan t tabel sebesar  $1.67469$ , maka hasil dari t hitung  $<$  t tabel yaitu  $-3.050755 < 1.67866$ , dengan nilai probabilitas  $0.0036 < 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (R. Wulandari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan mempengaruhi Penghindaran Pajak hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan agar dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Semakin tingginya volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat, dapat diasumsikan apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan mengalami peningkatan. Berdasarkan teori agent, agent akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar.

### **3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Untuk tahun 2018-2024, perusahaan yang terdaftar di BEI sektor Consumer Non Cyclical dan memiliki Kepemilikan Manajerial (X2) sebagai hipotesis ketiga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. dengan nilai t hitung sebesar  $-0.142623$  sedangkan t tabel sebesar  $1.67469$ , maka hasil dari t hitung  $>$  t tabel yaitu  $-0.142623 < 1.67469$ , dengan nilai probabilitas  $0.88710 > 0.05$ . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lokahita & Saputri, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan kepemilikan manajerial yang besar membuat para manajer berusaha untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin, salah satu metode yang digunakan adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perusahaan. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan dapat menurunkan kemungkinan tindakan penghindaran pajak.

### **3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Untuk tahun 2018-2024, perusahaan yang terdaftar di BEI sektor Consumer Non Cyclical dan memiliki Kepemilikan Manajerial (X3) sebagai hipotesis keempat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai t hitung sebesar  $-0.155900$  sedangkan t tabel sebesar  $1.67469$ , maka hasil dari t hitung  $>$  t tabel yaitu  $-0.155900 < 1.67469$ , dengan nilai probabilitas  $0.8767 > 0.05$ . Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Ashari et al., 2020) hal ini dikarenakan pihak manajemen yang secara garis besar bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional perusahaan.

## **4. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini penghindaran pajak adalah variabel dependen, sedangkan pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan insitusional adalah variabel independen. Di antara perusahaan-perusahaan Consumer Non Cyclical yang diperdagangkan di BEI dari tahun 2018 hingga 2024. Laporan keuangan berfungsi sebagai data pelengkap untuk investigasi kuantitatif ini. Meskipun 56 sampel digunakan dalam penelitian ini, data diperoleh dari 132 perusahaan; namun, hanya 8 perusahaan yang memenuhi persyaratan inklusi. Jadi dapat di simpulan berikut dari pengujian hipotesis penelitian ini Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

---

**Referensi**

1. Adriyanti Agustina Putri, & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
2. Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
3. Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
4. Dhypalonika, M. R. (2018). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA INDUSTRI PERBANKAN. *STIE Perbanas Surabaya*, 6(1), 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>
5. Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
6. Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100, 26–35.
7. Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 1 C). Raja Grafindo Persada.
8. Lokahita, G. A., & Saputri, S. W. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 3(4), 1–91. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3031>
9. Nurjanah, S., & Setiawan, I. (2023). PENGARUH LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (Pim)*, 3(2), 57–66.
10. Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
11. Rustan. (2023). *STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN HUTANG (Strategi Perusahaan dalam Mengelola Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang Untuk Mencapai Tujuan Bisnis)* (1st ed.). AGMA.
12. Sari, H. W. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Manajemen Laba , Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
13. Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
14. Saribulan, T., Anindya, D. A., & Muhammad, H. (2021). *PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)* (M. S. A. Z. S. K. Yuan Anisa, S.Si. (ed.)). Universitas Medan Area Press Address:
15. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfabeta.
16. Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, & Darlis, E. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan , Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 20(1), 13–26.
17. Usmawati, L., & Nadi, L. (2024). PENGARUH UMUR PERUSAHAAN , RISIKO PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE ( Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022 ) Evolusi Ekonomix : *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 6(2), 45–61.
18. Wulandari, R., Sabrina, N., & Marcel K. G. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 79–90. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.79-90>
19. Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>